



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ROLIS ERMAYANTI, Alamat Dukuh Ngledok RT 001 RW 002 Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Png, tanggal 8 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ; Pemohon adalah seorang Perempuan penduduk Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Desa Mlarak Nomor : 470/053/405.29.08.12/2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
2. Bahwa ; berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Rolis Ermayanti NIK 3502085808950003, tertulis status Pemohon adalah Kawin;
3. Bahwa : berdasarkan Kartu Keluarga No. 3502081905010105, tertulis bahwa Pemohon berstatus Kawin belum tercatat;
4. Bahwa ; berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Nomor 470/051/405.29.08.12/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 menyatakan bahwa Pemohon Benar - Benar Belum Menikah;
5. Bahwa ; berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Nomor B-56/Kua. 13.02.15/Pw.01/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 menyatakan bahwa Pemohon benar – benar masih berstatus belum pernah menikah;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ; pada saat ini Pemohon hendak menikah dan mempersiapkan berkas-berkas persyaratan pernikahannya, namun Pemohon baru menyadari bahwa status perkawinan Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu pada KTP tertulis status perkawinan Pemohon adalah Kawin dan pada Kartu Keluarga tertulis Kawin belum tercatat, padahal Pemohon sebelumnya benar-benar belum pernah menikah. Sehingga agar seluruh dokumen Pemohon dapat sesuai, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan perubahan status Pemohon pada KTP dan KK di Pengadilan Negeri Ponorogo;
7. Bahwa ; Alasan Pemohon ingin merubah status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon ingin menikah, namun terhambat karena kesalahan penulisan Status Perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
8. Bahwa ; Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk melakukan perubahan Status Perkawinan Pemohon namun diharuskan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
9. Bahwa ; Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;
10. Bahwa : berdasarkan Pasal 52 ayat (2)) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan Perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”.

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah, sehingga mohon dapatnya dikabulkan. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan menetapkan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum perubahan Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3502085808950003 yang tertulis KAWIN dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3502081905010105 yang semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlarak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502085808950003 atas nama ROLIS ERMAYANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502081905010105 atas nama Kepala Keluarga SLAMET RIYADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/053/405.29.08.12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar dan berasal dari Desa Mlarak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah No. 470/051/405.29.08.12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdasarkan data yang ada benar-benar belum menikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Status Nomor: B-56/Kua.13.02.15/Pw.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, yang pada

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa sesuai catatan yang ada di Kantor Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, bahwa Pemohon benar-benar berstatus belum menikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30963 atas nama ROLIS ERMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) yang berupa fotokopi tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, semua bukti telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipakai dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yakni;

1. Tamyis dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir karena Saksi merupakan tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di tempat tinggal Pemohon tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon tersebut dilahirkan untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, sekira tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut lahir tahun 1996 karena pada saat Pemohon tersebut dilahirkan, orang tua Pemohon langsung meminta Surat Kelahiran ke Desa, dan Saksi sebagai Ketua RT saat itu;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Slamet Riyadi, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Suwarni;
- Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah tempat tinggal Pemohon tersebut sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang semula tertulis Kawin dan dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon semula tertulis Kawin Belum Tercatat dirubah menjadi Belum Kawin;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa penulisan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut bisa salah, yang Saksi ketahui hanya Pemohon tersebut belum pernah menikah namun di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tercatat sudah menikah dan dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tertulis Kawin Belum Tercatat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika Kawin Sudah Tercatat maka sudah ada surat-suratnya seperti Akta Perkawinan, sedangkan Saksi tidak tahu maksud dari status perkawinan Kawin Belum Tercatat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tersebut belum pernah menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut belum pernah menikah dikarenakan selama ini Pemohon tidak pernah meminta surat pengantar kepada Saksi selaku Ketua RT untuk keperluan pernikahan. Selain itu selama ini Saksi juga hidup bertetangga dengan Pemohon sehingga Saksi bisa tahu bahwa Pemohon tersebut belum pernah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui apabila Pemohon ternyata pernah menikah tidak tercatat, tetapi sepengetahuan Saksi Pemohon tersebut belum pernah menikah baik tercatat maupun tidak tercatat;
 - Bahwa Pemohon selama ini bekerja di Luar Negeri, pulang ke Indonesia sebentar dan berangkat lagi bekerja ke Luar Negeri;
 - Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut oleh Pemohon akan dipergunakan untuk membetulkan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang selanjutnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan menikah;
 - Bahwa Pemohon tersebut akan menikah setelah penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo yang diajukan oleh Pemohon tersebut jadi;
- 2. Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai Kasi Pelayanan;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Slamet Riyadi, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Suwarni;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



milik Pemohon yang semula tertulis Kawin dan dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon semula tertulis Kawin Belum Tercatat untuk dirubah menjadi Belum Kawin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Kawin Sudah Tercatat maka sudah ada surat-suratnya seperti Akta Perkawinan dan Buku Nikah, sedangkan Saksi tidak tahu maksud dari status perkawinan Kawin Belum Tercatat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat/menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jadi jika seseorang membawa Akta Nikah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baru ditulis Kawin Tercatat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut belum pernah menikah karena Saksi sebagai Kasi Pelayanan (Modin) belum pernah membuatkan surat pernikahan atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui apabila Pemohon ternyata pernah menikah dibawah tangan, tetapi yang Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon tersebut belum pernah menikah baik tercatat maupun dibawah tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kawin Siri adalah perkawinan oleh Kyai (Tokoh Agama) dan tidak ada bukti surat sama sekali. Kawin Siri sah menurut agama, namun menurut Undang-Undang belum sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penerbitan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut sehingga tertera Kawin Belum Tercatat;
- Bahwa syarat dari pembuatan Kartu Keluarga (KK) kalau seseorang sudah menikah adalah fotokopi Surat Nikah;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut tertera Kawin Belum Tercatat sepengetahuan Saksi karena ada kesalahan pencatatan atau keliru *entri* (memasukkan) data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon minta penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut disuruh oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa untuk membetulkan kesalahan status perkawinan Pemohon tersebut harus terlebih dahulu sidang di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tersebut selama ini bekerja menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri dari tahun 2015 sampai 2024;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut saat ini akan menikah, lalu ternyata status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut tertulis sudah menikah (Kawin). Kalau status Pemohon masih tertulis Kawin, maka Pemohon harus bercerai terlebih dahulu, sementara sepengetahuan Saksi Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karena itulah Pemohon saat ini ingin merubah status perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon baru saat ini ingin merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dikarenakan saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut jadi, saat itu Pemohon tidak mengecek dan langsung disimpan;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut dibuat tahun 2014;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang dibuat tahun 2014 tersebut masih manual, kemudian Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik seperti bukti bertanda P-1 dari Pemohon tersebut. Sehingga status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik milik Pemohon tersebut masih sama tertulis Kawin, dan untuk merubah status tersebut Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502081905010105 tersebut baru dibuat tanggal 8 Agustus 2024 dikarenakan sebelumnya nama Pemohon tersebut tidak ada dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi tersebut;
- Bahwa Kakak Pemohon sudah menikah, sedangkan Adik Pemohon belum menikah;
- Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut oleh Pemohon akan dipergunakan untuk membetulkan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang selanjutnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan menikah;
- Bahwa Pemohon tersebut akan menikah setelah penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo yang diajukan oleh Pemohon tersebut jadi;
- Bahwa status Pemohon saat ini masih perawan dan berdasarkan data-data yang ada, Pemohon tersebut belum menikah. Bahwa Pemohon tersebut anak baik-baik dan bekerja benar-benar untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa ada data berupa register/catatan di Desa tentang Penduduk yang sudah menikah dan yang belum menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nanang Agus Winaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tersebut merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Slamet Riyadi, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Suwarni;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang semula tertulis Kawin dan dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon semula tertulis Kawin Belum Tercatat dirubah menjadi Belum Kawin;
- Bahwa kesalahan dalam penulisan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon teledor dan tidak teliti waktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan tidak mengecek saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut selesai dibuat;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut dibuat tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Surat dari Desa bahwa benar-benar penduduk desa setempat setelah sebelumnya minta Surat Pengantar dari Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja syarat-syarat pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa dari Akta Kelahiran diperoleh data tentang nama dan tempat tanggal lahir, dari Surat Desa diperoleh data berupa alamat, sedangkan untuk Agama, Pekerjaan, Warga Negara dan Status Perkawinan merupakan pengakuan dari seorang yang mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
- Bahwa status perkawinan Pemohon tersebut keliru karena dulu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut titip dan yang penting jadi, karena dulu Pemohon tersebut akan bekerja ke Luar Negeri. Selanjutnya Pemohon tersebut kurang teliti, teledor dan tidak membaca ketika Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut jadi sehingga terjadi kekeliruan status perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon tersebut belum pernah menikah baik tercatat maupun tidak tercatat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut tidak pernah menikah siri;
- Bahwa Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Kemudian Pemohon tersebut membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan baru rekaman, sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama tertulis bahwa status perkawinan Pemohon adalah sudah menikah padahal Pemohon belum pernah menikah. Saat Pemohon akan merubah status perkawinan Pemohon tersebut, Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan kepada Pemohon bahwa untuk merubah status perkawinan tersebut harus melalui sidang Pengadilan Negeri, kemudian setelah itu baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dirubah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut atas arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut oleh Pemohon akan dipergunakan untuk membetulkan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang selanjutnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan menikah;
- Bahwa untuk syarat menikah, status perkawinan Pemohon harus dibetulkan terlebih dahulu, karena kalau tertulis sudah menikah maka Pemohon harus bercerai terlebih dahulu, sedangkan kalau akan bercerai Pemohon juga tidak bisa karena bingung akan bercerai dengan siapa, karena Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersiangkan Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut dibuat tahun 2014, dulu titip kepada Saksi Ke-2 yang bernama Suryadi selaku Modin di Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut jadi, Pemohon tidak mengecek hasilnya, yang kemudian diketahui ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan yaitu status perkawinan Pemohon tertulis Kawin padahal Pemohon belum pernah menikah. Saat itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut dibuat untuk persyaratan bekerja di Luar Negeri;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan adalah agar Pemohon memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3502085808950003 yang tertulis kawin dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3502081905010105 yang semula tertulis kawin belum tercatat menjadi belum kawin sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlarak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Tamyis, Suryadi dan Nanang Agus Winaryo alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dengan didukung bukti surat terkait identitas Pemohon, yakni bukti P-1 (KTP), bukti P-2 (KK), bukti P-3 (akta kelahiran) dan Bukti P-3 (Surat Keterangan) bahwa Permohon beralamat di Dukuh Ngledok RT 001 RW 002 Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3502085808950003 yang tertulis kawin dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3502081905010105 yang semula tertulis kawin belum tercatat menjadi belum kawin sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlarak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa KTP (vide bukti P-1) status perkawinan Pemohon tertulis kawin, dan di bukti KK Pemohon (vide bukti P-2) status perkawinan Pemohon tertulis kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamyis, Suryadi dan Nanang Agus Winaryo bahwa Pemohon sebenarnya belum pernah menikah, hal mana bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Belum Menikah No. 470/051/405.29.08.12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdasarkan data yang ada benar-benar belum menikah (vide bukti P-4) dan bukti surat berupa Surat Keterangan Status Nomor: B-56/Kua.13.02.15/Pw.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai catatan yang ada di Kantor Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, bahwa Pemohon benar-benar berstatus belum menikah (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi dan Nanang Agus Winaryo bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kekeliruan dalam memasukkan data Pemohon sehingga satus perkawinan Pemohon tertulis Kawin pada KTP dan tertulis kawin belum tercatat pada KK karena pada saat pembuatannya dilakukan oleh orang lain dan Pemohon tidak mengecek kembali datanya ketika KTP dan KK tersebut sudah jadi/selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamyis, Suryadi dan Nanang Agus Winaryo bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menikah, sebab Pemohon tidak bisa menikah jika status perkawinannya masih tertulis kawin pada KTP dan kawin belum tercatat pada KK;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa: (1) elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional, dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang; (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. nama, b. laki-laki atau perempuan, c. agama, d. status perkawinan, e. alamat, f. pekerjaan, g. kewarganegaraan, h. pas foto, i. masa berlaku, j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan k. tanda tangan pemilik KTP-el.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa: Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; e. agama atau kepercayaan; f. pendidikan; g. pekerjaan; h. status perkawinan; i. status hubungan dalam keluarga; j. kewarganegaraan; k. dokumen imigrasi; l. nama orangtua; dan m. tanda tangan kepala keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum diatas jika dikaitkan dengan dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka benar bahwa perubahan status perkawinan yang dimohonkan Pemohon pada KTP dan KK merupakan suatu peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, karena status perkawinan merupakan elemen data dinamis yang artinya dapat terjadi perubahan sewaktu-waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya akan mencatatkan status perkawinan belum tercatat pada KK dan KTP adalah karena adanya permohonan dari subyek hukum dengan disertai penyerahan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (SPTJM), dengan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut maka status perkawinan tersebut tidak akan terbit, sama halnya dengan status kawin tercatat hanya akan diterbitkan jika pemohon dapat menunjukkan surat nikah/kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA ataupun catatan sipil;

Menimbang bahwa terkait bukti surat berupa surat keterangan belum menikah dari kepala desa Mlarak (P-4) dan surat keterangan status belum pernah menikah dari Kepala KUA (P-5) Hakim berpendapat bahwa tentunya surat tersebut dapat dikeluarkan karena kaitannya dengan data KK pemohon yang statusnya tertulis kawin belum tercatat, yang artinya KUA belum pernah mengeluarkan surat nikah/kutipan akta nikah untuk Pemohon, karena perkawinan tersebut belum tercatat secara administrasi Negara, meskipun misalnya seseorang tersebut telah menikah sah secara agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat menunjukkan kebenaran mutlak apakah pemohon tersebut benar-benar belum pernah menikah, sehingga masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hendak memohon perubahan status kawin dalam KTP dan status kawin belum tercatat pada KK menjadi belum kawin, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena dasar pencatatan status perkawinan dalam KK dan KTP adalah berdasarkan adanya permohonan dari subyek hukum secara sadar dan adanya pemenuhan syarat diserahkannya SPTJM, meskipun dalam hal ini para saksi menyatakan pembuatan KTP dan KK tersebut melalui bantuan orang lain, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan negara mengakomodir status perkawinan belum tercatat pada KK dan status kawin pada KTP adalah untuk:

- Memberikan perlindungan hukum dalam peristiwa penting kependudukan, artinya agar status perkawinan seseorang itu jelas terlihat, jangan sampai seseorang tersebut sebenarnya sudah kawin tetapi tertulis belum kawin hanya karena belum dicatatkan, sehingga seolah-olah ada kebohongan, dan untuk mencegah seseorang tersebut menikah lagi karena adanya status kawin dalam KTP dan KK nya serta untuk melindungi hak anak jika ada anak yang lahir dalam perkawinan yang belum tercatat tersebut, maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



dalam akta kelahiran anak tetap tertulis nama ayah dan ibunya namun dalam perkawinan belum tercatat, tidak lagi berstatus hanya anak seorang ibu,

- Memberikan kemudahan dalam mengakses dokumen penting, seperti paspor, akta kelahiran, KTP, dan BPJS;
- Memberikan kemudahan mengakses persyaratan masuk sekolah, perguruan tinggi, beasiswa dan pinjaman uang;

maka atas dasar hal tersebut diatas, tentunya perlu tindakan penghati-hatian agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan atau melakukan penyeludupan hukum atas perubahan status perkawinannya, apalagi dalam hal ini tujuan pemohon mengajukan perubahan status perkawinan belum tercatat pada KK menjadi belum kawin dan pada KTP status kawin menjadi belum kawin, adalah untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembuatan status kawin belum tercatat pada KK dan status kawin pada KTP dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil karena adanya pemenuhan persyaratan yang diserahkan Pemohon kepada Dinas Dukcapil sebagaimana pertimbangan diatas, maka perubahan status tersebut hanya bisa dilakukan jika Pemohon dapat membuktikan sebaliknya dengan mengajukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa benar Pemohon belum pernah menikah yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon, dengan kesediaan untuk diproses secara hukum apabila pernyataan yang dibuatnya tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti tersebut, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan ini harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hanief Harmawan, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 75.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)